

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan terhadap kesusilaan sekarang ini telah mendapat perhatian khusus walaupun jumlah kasusnya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kasus-kasus kejahatan yang lain. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran khususnya bagi para orang tua .

Tindak Pidana Perkosaan adalah salah satu bentuk dari kekerasan seksual, dalam skripsi ini, Penulis ingin menguraikan fenomena yang sedang marak terjadi di Indonesia, yaitu perkosaan terhadap anak.¹Perkosaan terhadap anak dapat terjadi dimana saja, dapat dirumah, diluar rumah, di jalan, dan di sekolah.²Di dalam KUHP pengertian dari Kekerasan seksual terdapat dalam Pasal 285 dan Pasal 289.

Dalam Pasal 285 KUHP : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, sedangkan dalam Pasal 289 KUHP : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

¹ Ismantoro dwi yuwono,S.H, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm iv.

² Ibid., Hlm 1

Berdasarkan atas pasal 285 KUHP dan pasal 289 KUHP dapat dipahami unsur-unsur yang ada, yaitu : Unsur ancaman, memaksa, memperkosa.³Mengancam yaitu : tindakan menakut-nakuti, tujuan dari tindakan ini adalah agar pihak lain bertindak sesuai dengan keinginan pihak yang menakut-nakuti, namun terlepas dari terealisasi atau tidaknya ancaman kedalam bentuk tindakan , dalam hukum pidana Indonesia masuk dalam kategori tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana.

⁴Definisi dari memaksa yaitu : perintah dari satu pihak agar pihak lain mengerjakan sesuatu yang diinginkannya, walaupun pihak lain tidak mau mengerjakannya, namun pihak yang memberikan perintah mengharuskan pihak lain untuk mengerjakannya. Sedangkan memperkosa mempunyai arti memasukkan secara paksa penis ke dalam vagina atau dubur.

Ancaman hukuman pidana yang di tentukan di dalam pasal-pasal tersebut dinilai hanyalah sebagai bentuk perlindungan hukum anak dari kekerasan seksual yang sifatnya sementara saja. Kekurangan lainnya yang terkandung dalam KUHP hanya terkandung ancaman hukuman maksimal saja tanpa di ikuti ancaman hukuman minimal, akibatnya Hakim dapat menaik turunkan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual.

Ancaman hukuman berat akan membuat pelaku berfikir ulang apabila dia akan melakukan kekerasan seksual terhadap anak, dan akan membuat efek jera, bahkan untuk pelaku kekerasan seksual dalam hal ini perkosaan terhadap anak dan sudah memakan korban banyak. Ada beberapa negara yang memberlakukan

³ Ibid., Hlm 3

⁴ Ibid., Hlm 4

hukuman kebiri terhadap pelaku kekerasan seksual, yang mana kebiri terdiri dari dua macam, yaitu kebiri kimia dan kebiri fisik. Kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik yang memotong penis atau testis (kantung sperma). Kebiri kimia adalah pemasukan (baik melalui suntikan ataupun pil) bahan kimia ⁵ *antiandrogen* (hormon zat lain yang menggantikan atau menghalangi masuknya androgen di dalam inti sel hormon atau zat ini menghambat sekresi testosteron dari testis tapi ia sendiri secara biologis atau fungsional tidak aktif atau sangat lemah) ke dalam tubuh dengan tujuan akan mengurangi bahkan menghilangkan libido atau birahi seksual pelaku kekerasan seksual. Sejumlah Negara telah menerapkan hukuman kebiri kimia sejajar dengan hukuman penjara. ⁶Berikut Daftar Negara yang menerapkan Hukuman Kebiri :

Negara	Bentuk dan Tahun Pemberlakuan	
- Amerika Serikat	Suntik	1997
(Negara bagian California, Florida, Georgia, Iowa, Louisiana, Montana, Oregon, Texas, dan Wisconsin)		
- Norwegia	Bedah	1977
- Ceko	Bedah	1966
- Polandia	Suntik	2009
- Argentina	Suntik	2010
- Moldova	Suntik	2012
- Rusia	Suntik	2011

⁵ Ibid., Hlm 53

⁶ Ibid., Hlm 54

Sementara itu beberapa negara lain telah menerapkannya sebagai alternatif pengurangan masa tahanan. Namun harus diperhatikan dari sisi Hak Asasi Manusia karena banyak orang berpendapat bahwa kebiri melanggar Hak Asasi Manusia karena akan membatasi hak-hak sebagai manusia normal pada umumnya, akan tetapi banyak pula berpendapat bahwa jika tidak ingin di batasi dalam hal ini hukuman kebiri maka jangan melakukan kejahatan, karena kejahatan seksual terhadap anak jauh lebih merugikan bagi si anak dan keluarga.

Merupakan suatu persoalan yang sangat serius dalam kehidupan bermasyarakat, karena selain menjadi beban berat baik fisik maupun psikis bagi korban, Hampir setiap hari di berbagai media kerap bermunculan kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual. ini tidak saja terjadi dengan orang lain, bahkan sedihnya seringkali dilakukan antara sesama anggota keluarga, tetangga, bahkan antara bapak dan anak , anak dan ibu, paman dan keponakan.

Negara Indonesia didirikan adalah untuk mensejahterakan rakyatnya, dan dari sinilah kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 memandang bahwa perlindungan anak merupakan salah satu dari tujuan didirikannya Negara Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 anak adalah amanat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dimaksud dengan amanat dalam konteks ini adalah pesan , perintah dan titipan dari Tuhan untuk dilindungi oleh Negara dan warga masyarakat secara kolektif dari dari kekerasan seksual yang datang dari manapun, khususnya yang datang dari orang dewasa. Dan hak untuk

dilindungi dari kekerasan seksual adalah hak asasi yang melekat pada anak, semenjak anak lahir di dunia, dalam hal ini semenjak anak telah berada di dalam rahim ibunya sebagaimana di sebutkan di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang no.23 tahun 2002.

Sebagai pemberian Tuhan dan pemilik hak untuk di lindungi , anak dipandang oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagai manusia yang belum dewasa adalah tunas dan generasi penerus cita-cita perjuangan Bangsa yang memiliki potensi. Potensi dalam hal ini adalah potensi untuk menjamin kelangsungan eksistensi Bangsa dan Negara Indonesia di masa depan. Karena anak dinilai oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagai penjamin keberlangsungan Bangsa dan Negara, maka anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial,

Selain itu Negara juga harus mendorong agar anak memiliki ahlak mulia, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Undang-Undang no 23 Tahun 2002 merasa perlu memberikan perlindungan terhadap semua anak Indonesia.⁷

Fenomena Perkosaan terhadap anak tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di Dunia Internasional pun mengalaminya. Pada tahun 1923 seorang tokoh perempuan bernama ⁸Eglantyne Jebb merumuskan 10 hak anak, yaitu :

1. Hak untuk bermain

⁷ Ibid., Hlm 55 dan 56

⁸ Universitas Sumatera Utara , Hak-hak Anak dalam Hukum Internasional, diakses pada tanggal 2 November 2015, dari lama web <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30004/3/Chapter%20II.pdf>

2. Hak mendapatkan nama sebagai identitas
3. Hak mendapatkan makanan
4. Hak mendapatkan kewarganegaraan sebagai status kebangsaan
5. Hak mendapatkan persamaan
6. Hak mendapatkan pendidikan
7. Hak mendapatkn perlindungan
8. Hak mendapatkan sarana rekreasi
9. Hak mendapatkan akses kesehatan
10. Hak mendapatkan peran serta dalam pembangunan

Pada tahun 1924 disahkan menjadi pernyataan hak anak oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Kemudian PBB yang dikenal dengan ⁹Deklarasi Hak Hak Anak PBB 20 November 1959 menghasilkan hak-hak anak yaitu:

1. Hak menikmati seluruh hak mereka tanpa membeda-bedakan.
2. Hak memperoleh perlindungan khusus, jaminan hukum, dan dapat berkembang dengan wajar.
3. Hak memiliki nama dan kebangsaan
4. Hak mendapatkan jaminan, tumbuh dan berkembang dengan sehat.
5. Hak hidup dengan harmonis, kasih sayang, pengertian, sehat jasmani dan rohani.
6. Hak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya setingkat dengan sekolah dasar.
7. Hak untuk diutamakan perlindungan dan pertolongan.

⁹ Deklarasi Hak-hak Anak, diakses pada tanggal 3 November 2015, dari laman web www.unicef.org .

8. Hak dilindungi dari penyalahgunaan, kekejaman, dan penindasan.
9. Hak dilindungi dari perbuatan diskriminasi, rasial, agama, atau apapun bentuknya

Konvensi hak-hak anak merupakan pernyataan bangsa-bangsa di dunia mengenai hak-hak anak. Hak-hak anak melekat dalam diri anak. Hak-hak anak adalah hak asasi manusia. Hak-hak anak menjamin hak asasi anak. Di banyak bagian di dunia ini masih banyak anak yang dicerai haknya dan menjadi korban dalam berbagai keadaan. Dengan demikian Dunia Internasional menetapkan Pada tanggal 1 Juni 1979 ditetapkan sebagai Hari Anak Sedunia guna menghormati hak-hak anak di seluruh dunia, kemudian, pada tahun 1979 diputuskan sebagai tahun anak dan ditetapkan sebagai hari anak Internasional.

Berdasarkan kenyataan di atas, PBB mengesahkan Konvensi Hak-hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 Nopember 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990.

Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Skripsi ini Penulis akan lebih mengacu kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . Berikut hak-hak anak menurut

¹⁰Konvensi PBB tahun 1989 :

1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual.
11. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan dan perdagangan anak.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
13. Hak untuk hidup dengan orang tua.

¹⁰ Konvensi Hak-hak Anak, diakses pada tanggal 3 November 2015, dari laman web www.unicef.org

14. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari salah satu orang tua.
15. Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan.
16. Hak untuk berkreasi.
17. Hak untuk bermain.
18. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya.
19. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi genting.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
21. Hak untuk bebas beragama.
22. Hak untuk bebas berserikat.
23. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
24. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
25. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan yang tidak manusiawi.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-wenang.
29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan.
30. Hak untuk mendapatkan pendidikan secara cuma-cuma.

Banyak sekali akibat yang ditimbulkan dari perkosaan terhadap anak, berikut Penulis uraikan akibat-akibat yang diderita oleh anak korban perkosaan :

1. Menjadi stress hingga mengalami gangguan jiwa

2. Cidera atau luka-luka akibat penganiayaan.
3. Kehilangan keperawanan / kesucian.
4. Menjadi trauma pada laki-laki dan hubungan seksual.
5. Bisa menjadi seorang lesbian atau homo yang menyukai sesama jenis.
6. Masa depan suram karena dikenal sebagai korban perkosaan.
7. Sulit mencari jodoh karena sudah tidak perawan.
8. Dapat membalas dendam pada orang lain.
9. Hamil di luar nikah yang sangat tidak diinginkan.
10. Anak hasil perkosaan bisa dibenci orang tua, kerabat, tetangga, dan lain-lain.
11. Merusak mental seorang anak karena belum waktunya mengenal seks.
12. Menjadi pasrah dan terus melakukan hubungan seks pranikah.
13. Merasa kotor dan akhirnya terjun sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil) untuk mendapatkan uang
14. Terkena penyakit menular seksual yang berbahaya.

Telah disebutkan diatas tentang hak-hak anak dan menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia yang terdapat di bagian kesepuluh, hak-hak anak adalah sebagai berikut :

Pasal 52

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat mental dan fisik berhak atas suatu perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkespresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan wali.

Pasal 56

1. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya , dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
2. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang ini, maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

1. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau atas suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

3. Orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajibannya sebagaimana orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

1. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.
2. Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

1. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari kedua orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-Undang.

Pasal 60

1. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
2. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan sengketanya bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 66

1. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

5. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan yang manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
7. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Berdasarkan alasan – alasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis ingin membahas permasalahan ini dalam sebuah bentuk karya ilmiah yaitu skripsi dengan judul “**Aspek Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1930/PID.SUS/2014/PN.TNG)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, masalah yang ingin dibahas adalah :

1. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual ditinjau dari aspek hukum yang berlaku?
2. Apakah Putusan Hakim No. 1930/PID.SUS/2014PN/TNG sudah sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui cara melindungi anak dari ancaman kekerasan seksual ditinjau dari aspek hukum yang berlaku.

2. Untuk mengetahui penerapan hukum yang terkandung pada Putusan Hakim No. 1930/PID.SUS/2014PN/TNG sudah sesuai atau tidak.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Bentuk Penelitian

Dalam skripsi ini Penulis menggunakan metode penelitian normatif. Pada penelitian normatif yang diteliti hanya bahan hukum primer, sekunder dan tertier¹¹. Penelitian normatif disebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumentasi siap pakai. Dalam penelitian bentuk ini dikenal sebagai *Normatif Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan adalah dengan membaca, dan membuat rangkuman dari buku acuan¹².

1.4.2 Jenis Data Penelitian

Dalam metode penelitian normatif ini, penulis menggunakan jenis data penelitian Sekunder, yaitu¹³:

- a. Data Sekunder pada umumnya dalam keadaan siap pakai dan dapat dipegunakan dengan segera.
- b. Bentuk dan isi data sekunder telah dibentuk oleh peneliti terdahulu.

¹¹ Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 14-15.

¹² Henry Arianto, *Modul 1 Metode Penelitian : Bentuk Penelitian Normatif dan Bentuk Penelitian Empiris*, (Jakarta: Univ. Esa Unggul, 2013), hlm. 2

¹³ Henry Arianto, *Modul 1 Metode Penelitian: Data Penelitian*, (Jakarta: Univ. Esa Unggul, 2013) hlm. 2

c. Tidak terbatas waktu dan tempat

Dalam data penelitian data sekunder, bahan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini antara lain :

1. Bahan Hukum (legal documents), yang terdiri dari :
 - a. Putusan Nomor 1930/PID.SUS/2014/PN/TNG tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak yang dilakukan paman korban
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak
 - c. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 - e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
 - f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - g. Hasil karya ilmiah Para Sarjana
2. Bahan Non-Hukum (*non-legal documents*), yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum perlindungan anak di Indonesia, serta artikel-artikel maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

I.5 Definisi Operasional

Sebelum melangkah lebih jauh kepada pokok-pokok pembahasan pada bab-bab berikutnya, ada baiknya Penulis menjelaskan beberapa istilah yang akan

digunakan dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. ¹⁴
2. Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun (delapan belas tahun) dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. ¹⁵
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. ¹⁶
4. Persetubuhan adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologik, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut kalangan ahli hukum suatu persetubuhan tidak selalu diakhiri dengan ejakulasi Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar, sudah dianggap sebagai tindakan persetubuhan. ¹⁷
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak* No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, Pasal 1

¹⁵ Indonesia , *Undang-Undang* No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 165 Tahun 1999 , Pasal 1 ayat 5.

¹⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), hal 55.

¹⁷ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/persetubuhan>, diakses pada tanggal 2 Novmber 2015.

kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸

6. Pengadilan Anak adalah Pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum.¹⁹
7. Anak korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.²⁰
8. Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili.²¹
9. Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.²²
10. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, penelataran, eksploitasi komersial, atau eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.²³

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, Pasal.1 ayat 2.

¹⁹ Indonesia. *Undang-Undang Pengadilan Anak*, UU No. 3 Tahun 1997, LN No. 3 Tahun 1997. Pasal 2.

²⁰ Indonesia. *Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, UU No. 11 Tahun 2012, , LN No. 153 Tahun 2012, pasal. 1 ayat 4.

²¹ Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Psl 1

²² Indonesia, *Undang-Undang perlindungan saksi dan korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No. 15 Tahun 2006, pasal 1 ayat 2.

Indonesia, *Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban*, LN No. 293 Tahun 2014.

²³ Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Bagi Petugas Kesehatan, Departemen Kesehatan RI, unicef , Hlm. 18

11. Kekerasan Seksual adalah pelibatan anak dalam kegiatan seksual, dimana ia sendiri tidak sepenuhnya memahami, atau tidak memberi persetujuan . Kekerasan seksual ditandai dengan adanya aktifitas seksual antara anak dengan orang dewasa atau anak lain.²⁴

Data dari Komnas Perlindungan Anak menyebutkan kekerasan terhadap anak sejak lima tahun terakhir mencapai 21.689.987 kasus yang tersebar di 33 provinsi dan 202 kabupaten kota. Sebanyak 58 persen dari seluruh kasus pelanggaran hak anak tersebut merupakan kekerasan seksual.²⁵

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari Lima bab diantaranya:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Penelitian, Kerangka Teori, Sumber Data, Metode dan Teknik, Definisi Operasional , serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tindak Perkosaan Anak

Bab ini menguraikan tentang literatur atau Undang-Undang yang mengatur tindak pidana perkosaan anak, pengertian tindak pidana dan pengertian perkosaan, unsur-unsur perkosaan, sebab-sebab terjadinya perkosaan, akibat-akibat perkosaan, Jenis-jenis tindak pidana perkosaan.

²⁴ Ibid. Hlm 18

²⁵ Republika.co.id, Jakarta Diakses pada tanggal 25 Februari 2016.

BAB III Hak – hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan

Bab ini berisi uraian tentang tinjauan viktimologi terhadap hak-hak anak sebagai korban tindak pidana perkosaan, penegakkan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan.

BAB IV Tindak Pidana Perkosaan Anak di Tinjau dari Pasal 81(2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Bab ini berisi tentang hasil tinjauan dari putusan hakim No. 1930/PID.SUS/2014/PN/TNG, dan Implementasi dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak terhadap putusan hakim.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan dan saran penyusun terhadap hasil yang telah diuraikan dalam skripsi ini.